

PEMILIHAN PERBEKEL

2015

**PERDA KAB. JEMBRANA NO. 2 TAHUN 2015, LD 2015/NO.47, TLD NO. 40, SETDA
KABUPATEN JEMBRANA: 30 HLM**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PEMILIHAN
PERBEKEL**

ABSTRAK : - bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan pemilihan perbekel berjalan secara demokrasi, efektif, efisien dan akuntabel;

bahwa di Kabupaten Jembrana peranan Perbekel sangat strategis dan merupakan salah satu penentu keberhasilan pembangunan di daerah;

bahwa sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan bahwa Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan diseluruh wilayah Kabupaten secara serentak yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemilihan Perbekel.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUDNRI Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Permendagri Nomor 1 Tahun 2014; Permendagri Nomor 112 Tahun 2014; Permendagri Nomor 39 Tahun 2015.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang;
 1. Ketentuan umum;
 2. Prinsip-Prinsip Pemilihan Perbekel;
 3. Tata Cara Pemilihan Perbekel;
 4. Pemilihan Perbekel Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa;
 5. Masa Jabatan Perbekel;
 6. Perbekel, Perangkat Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Calon Perbekel;
 7. Pembiayaan;
 8. Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Peraturan Daerah ini ditetapkan di Negara, tanggal 11 Juni 2015.
- Penjelasan : 7 hlm.